

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam suatu ruang budaya terdapat sistem sosial yang menggambarkan peran-peran tertentu seperti peran berdasarkan gender. Laki-laki berperan sebagai kepala keluarga dan juga pencari nafkah bagi anggota keluarga yang lain, sedangkan perempuan diarahkan untuk melakukan tugas-tugas domestik dalam rumah. Peran perempuan yang juga didukung dengan kodrat mereka sebagai ibu memunculkan adagium bahwa perempuan akan berakhir di dapur, kasur, dan sumur, sehingga hal ini yang kemudian membatasi peran perempuan dan memberikan kemerdekaan terhadap laki-laki dalam melakoni peran di luar wilayah domestik. Maka hal ini sesungguhnya menjadi salah satu penguat bahwa budaya patriarki masih tetap dianut dan dilanggengkan bahkan hingga saat ini.

Secara literal, istilah ‘patriarki’ sendiri bermakna *‘rule of father’* dan mulanya dikhususkan untuk menggambarkan sebuah keluarga yang seluruh perangkat aturannya didominasi dan ditentukan oleh pihak laki-laki. Dalam pengertian kontemporer, konsep patriarki didefinisikan sebagai sistem sosial yang memusatkan laki-laki sebagai pemegang kendali dan kekuasaan sentral, serta dominasi laki-laki dalam berbagai peran dan aspek di masyarakat yang kemudian menempatkan perempuan dalam posisi subordinat atau inferior.¹

Melalui sistem tersirat, patriarki melembagakan kekuasaan dan memberikan *privilege* (hak istimewa) terhadap laki-laki. Tak ayal masyarakat

¹ Abeda Sultana, “Patriarchy and Women’s Subordination: A Theoretical Analysis,” *Arts Faculty Journal* 4, (Desember, 2012): 2, <http://dx.doi.org/10.3329/afj.v4i0.12929>.

luas memberikan tuntutan terhadap perempuan hanya sebatas hal macak, manak, dan masak, tanpa memberikan perhatian lebih mengenai peran perempuan di luar wilayah domestik. Budaya patriarki meniscayakan pembatasan terhadap peran-peran perempuan dan menjadikan perempuan terbelenggu dan tak ayal mendapat perlakuan diskriminasi,² serta dinilai sebagai penyebab dari kekerasan,³ dan penindasan terhadap perempuan.⁴ Tuntutan ini sudah menjadi doktrin di tengah masyarakat dan tak sedikit yang menganggap bahwa kewajiban perempuan adalah memasak, mencuci, menyapu serta banyak pekerjaan domestik lainnya. Padahal apabila ditinjau lebih lanjut, kodrat perempuan hanyalah sebatas hal-hal yang melekat pada diri seorang perempuan dari segi biologis sejak lahir yang tidak dapat dialihkan perannya oleh laki-laki. Hakikatnya, kodrat perempuan didasarkan atas gender (jenis kelamin), yaitu terkait dan terikat dengan reproduksi, di antaranya; kehamilan, melahirkan, dan menyusui anak. Dalam artian kodrat perempuan hanya pada kata manak (melahirkan bayi), sedangkan macak dan masak bukanlah kodrat perempuan yang sesungguhnya.

Di samping itu dari segi historis, sistem sosial yang bersifat patriarkat sudah dianut masyarakat sejak dulu. Sejarah mencatat bahwa sejak berabad-abad yang lalu kultur masyarakat dunia telah memposisikan laki-laki pada tingkatan (hierarki) sosial teratas, sementara perempuan selalu menjadi kelas

² Ade Irma Sakina dan Dessy Hasanah Siti A., "Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia," *Share Social Work Journal* 7, no. 1 (2017): 72, <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13820>.

³ Israpil, "Budaya Patriarki dan Kekerasan terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya)," *Jurnal Pusaka* 5, no. 2 (November, 2017): 143, <https://doi.org/10.31969/pusaka.v5i2.176>.

⁴ Allan G. Johnson, *The Gender Knot: Unravelling Our Patriarchal Legacy* (Philadelphia: Temple University Press, 2005), 5.

nomor dua.⁵ Perempuan menjadi sosok yang ditundukkan dan dikendalikan oleh pemegang otoritas sosial tertinggi yaitu kaum laki-laki. Bahkan lebih dari itu, perempuan dipandang sebagai manusia yang tidak memiliki harga diri, hak, dan jiwa kemerdekaan, lebih-lebih soal kemuliaan, perempuan tidak mempunyai itu. Peradaban besar di masa lalu menganggap perempuan hanya sebagai pemuas nafsu laki-laki, sumber dari malapetaka, bencana dunia, kesalahan dan dosa. Sama halnya dengan bangsa-bangsa lain seperti bangsa Arab Jahiliah yang menganggap perempuan sebagai aib terbesar bagi keluarga. Sehingga tak heran jika di masa lampau, membunuh bahkan mengubur hidup-hidup bayi perempuan yang baru lahir dipandang sebagai hal yang lumrah bagi masyarakat.⁶ Sebagaimana Allah merekam perlakuan mereka dalam QS. an-Nahl [16]: 58-59.

Dari kilas balik di atas, maka dapat dilihat bahwa dari segi historis dan kultural, perempuan telah ditempatkan sebagai pihak yang ditundukkan melalui relasi kekuasaan yang bersifat patriarkis. Hingga saat ini, praktik budaya patriarki masih berlangsung dan terus dilestarikan.⁷ Bahkan hampir semua kebudayaan di belahan dunia melanggengkan budaya patriarki ini, meskipun intensitasnya berbeda-beda. Termasuk di dunia Arab⁸ yang menjadi tempat Al-

⁵ Sakina dan Siti A., "Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia," 72.

⁶ Fika Maghfiroh, "Wawasan Al-Qur'an tentang Perempuan (Kajian Tafsir Maudlu'i)" (Skripsi, IAIN Tulungagung, 2015), 17-22.

⁷ Sakina dan Siti A., "Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia," 72.

⁸ Saudi Arabia dinilai sebagai salah satu negara yang memiliki intensitas tinggi dalam mempraktikkan budaya patriarki, sebab di negara ini perempuan lebih diharapkan untuk berdiam dan tinggal di rumah daripada berperan di sektor non-domestik. Dalam hal pembatasan ruang gerak perempuan dan harapan perempuan agar lebih fokus menghabiskan waktu di rumah juga dipengaruhi beberapa teks normatif di dalam hadis. Selain itu, kekentalan budaya patriarki juga didukung oleh sistem kekeluargaan yang menganut patrilinealisme. Demikian pun di negara maju dan superior seperti di Amerika sistem patriarkisme masih dianut. Lihat selengkapnya Nina Nurmila, "Pengaruh Budaya Patriarki terhadap Pemahaman Agama dan Pembentukan Budaya," *Karsa: Journal of Social and Islamic Culture* 23, no. 1 (Juni, 2015): 2-3, <https://doi.org/10.19105/karsa.v23i1.606>.

Qur'an diturunkan, juga turut melestarikan kultur patriarkis ini.⁹ Namun seiring dengan berjalannya waktu, wacana advokasi perempuan yang telah lama dinantikan kebijakannya akhirnya mendapat jawaban yang diharapkan. Mengingat bahwa kian hari aspek sosial dan sistem sosial telah berubah dari waktu ke waktu, maka larangan untuk perempuan seperti bekerja, berpendidikan tinggi, berkendara, dan berperan dalam dunia politik beserta larangan-larangan lainnya yang selama ini membatasi ruang gerak perempuan mulai dicabut. Pembentukan “visi 2030” yang dirancang oleh pemerintah Arab Saudi menjadi motivasi kuat untuk mendobrak gerakan perubahan. Modernisasi merupakan salah satu alasan dalam menggalakkan visi ini dan menyelamatkan perekonomian di dunia Arab. Dengan adanya visi ini, meniscayakan ruang pergerakan perempuan menjadi lebih luas dan tidak terbatas di dalam rumah, sehingga perempuan leluasa dalam mengasah bakatnya dan mengaktualisasikan kemampuan yang dimilikinya.¹⁰

Dari perspektif historis dan kultural, sistem sosial patriarki mendominasi masyarakat hingga menyebabkan adanya ketidakadilan gender dan kesenjangan. Dalih doktrin agama juga seringkali dilibatkan untuk melegitimasi budaya ini.¹¹ Jadi tidak mengherankan jika kesadaran teologis atas ayat-ayat yang final juga dijadikan sebagai dalil yang mendukung sistem patriarki dalam Islam. Sebagai interpretasi terhadap Al-Qur'an, tafsir memiliki

⁹ Ahmad Atabik, “Wajah Maskulin Tafsir Al-Qur'an: Studi Intertekstualitas Ayat-ayat Kesetaraan Gender,” *Palastren: Jurnal Studi Gender* 6, no. 2 (Desember, 2013): 300, <http://dx.doi.org/10.21043/palastren.v6i2.988>.

¹⁰ Nurul Fajar dan Rasyidah, “Dinamika Sosial Kedudukan Perempuan Di Arab Saudi Era Raja Salman,” *Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak* 10, no.1 (2021): 49-50, <http://dx.doi.org/10.22373/takumul.v10i1.12600>.

¹¹ Ahmad Shadiq, “Membebaskan Perempuan dari Patriarki (Analisis Normativitas-Historisitas Pemikiran Asma Barlas),” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016), 1.

peran penting untuk menjelaskan kalam-kalam ilahi. Demikian, ada yang memandang bahwa wacana hukum agama yang opresif pada tafsir terhadap kitab suci yang bias menciptakan keberadaan dan kondisi perempuan yang termajinalkan.¹² Sejalan dengan hal ini, menurut Riffat Hasan, salah satu dampak dalam kehidupan sosial dengan ideologi patriarki yang kuat adalah ditafsirkannya teks-teks keagamaan secara *masculine oriented* (dengan orientasi maskulinitas). Hal ini yang kemudian menyebabkan hak-hak perempuan terpotong karena penafsiran ayat-ayat hanya dari sudut pandang laki-laki saja, sehingga kehidupan di kalangan perempuan Muslim pada masa klasik menjadi lumpuh baik secara intelektual maupun sosial.¹³ Dalam tradisi Islam, tafsir ulama klasik bahkan beberapa tafsir kontemporer seakan menjustifikasi terhadap posisi inferioritas perempuan atas ayat-ayat nusyuz, warisan, kepemimpinan laki-laki, kesaksian, poligami, hijab, dan ayat talak (perceraian). Kenyataan tersebut yang telah mendegradasi makna kemanusiaan perempuan yang mulia dan luhur.¹⁴

Selaras dengan problematika di atas, penelitian ini sendiri berangkat dari keresahaan akademik penulis yang memandang bahwa secara tekstual Al-Qur'an mengekspresikan ayat-ayat di dalamnya dengan kesan patriarkis. Beberapa ayat dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa posisi laki-laki memang

¹² Yulia Nasrul Latifi dan Wening Udasmoro, "The Big Other Gender, Patriarki, dan Wacana Agama dalam Karya Sastra Nawāl as-Sa'dāwī," *Musāwa: Jurnal Studi Gender dan Islam* 19, no. 1 (2020): 2, doi: <https://doi.org/10.14421/musawa.2020.191.1-20>.

¹³ Mochamad Nadif Nasruloh dan Taufiq Hidayat, "Budaya Patriarki dalam Rumah Tangga (Pemahaman Teks Al-Qur'an dan Kesetaraan Gender)," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* vol. 13, no. 1 (Juni, 2022): 140, <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v13i1.14325>.

¹⁴ Latifi dan Udasmoro, "The Big Other Gender, Patriarki, dan Wacana Agama dalam Karya Sastra Nawāl as-Sa'dāwī," 2.

selalu berada di atas perempuan, sedangkan perempuan tak jarang disubordinasikan.

Hal ini didasarkan atas nas Al-Qur'an yang membedakan penanganan antara satu ayat dengan ayat yang lain ketika berbicara hal-ihwal perempuan dan laki-laki, misalnya dalam QS. an-Nisā' [4]: 34 (perihal nusyuz perempuan) dengan QS. an-Nisā' [4]: 128 (perihal nusyuz laki-laki).

Berikut redaksi ayat yang menjelaskan perihal nusyuz perempuan:

﴿...وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا﴾¹⁵

“...Para perempuan yang kamu khawatirkan akan (berbuat) nusyuz, berikanlah mereka nasihat, (kemudian) tinggalkanlah mereka (istri) di tempat tidur (pisah ranjang), dan (jika perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Namun, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari cara untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.”¹⁶

Penggalan ayat di atas menerangkan tentang jalan keluar yang dilalui apabila seorang istri berbuat nusyuz. Ada tiga level penyelesaian problem yang dapat diperbuat oleh seorang suami apabila istri berbuat nusyuz. Level pertama adalah dengan menasihati sang istri, level kedua adalah dengan pisah ranjang, dan level terakhir adalah dengan memukul mereka (istri) dengan syarat pukulan yang tidak menyakitkan.

Di sisi lain, selain menjelaskan tentang nusyuz perempuan, Al-Qur'an menawarkan solusi ketika perbuatan nusyuz dilakukan oleh pihak laki-laki, sebagaimana dalam redaksi ayat berikut:

¹⁵ Al-Qur'an, an-Nisā' [4]: 34.

¹⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 113.

﴿ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ ... ﴾¹⁷

“Apabila seorang perempuan (istri) khawatir suaminya akan (berbuat) nusyuz atau bersikap acuh tak acuh, (maka antara) keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir.”¹⁸

Dalam kacamata penulis dapat dilihat bahwa paradigma yang dibangun dalam QS. an-Nisā’ [4]: 34 dalam mengatasi nusyuz yang dilakukan oleh perempuan sedemikian panjang dan terkesan dibatasi oleh *barrier* yang mesti dipatuhi. Sedangkan penyelesaian problem nusyuz yang dilakukan laki-laki cukup dengan bermusyawarah untuk mencapai perdamaian antara keduanya (suami-istri). Hal ini yang mengindikasikan adanya esensi patriarki dalam Al-Qur’an, di mana posisi laki-laki lebih dimudahkan daripada perempuan secara tekstual ayat. Sehingga beberapa mufasir menganggap bahwa antara dua ayat di atas tidak memiliki keterkaitan antara satu sama lain.

Selain itu, penulis juga meneliti ayat-ayat terkait kesaksian yang secara tekstual memiliki esensi patriarki, sebagaimana dalam ayat persaksian berikut:

﴿...وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتِنِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَهُمَا الْأُخْرَى ﴾¹⁹

“Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (maka boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu senangi dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya”²⁰

¹⁷ Al-Qur’an, an-Nisā’ [4]: 128.

¹⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*, 113.

¹⁹ Al-Qur’an, al-Baqarah [2]: 282.

²⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*, 63.

Ayat di atas menguraikan secara detail perintah Allah kepada orang-orang beriman untuk mempersaksikan jenis kontrak keuangan tertentu dalam urusan muamalah dengan membawa dua saksi laki-laki, atau apabila tidak ada dua saksi laki-laki, maka diperbolehkan membawa saksi satu orang laki-laki dan dua perempuan.²¹ Selain itu, pemilihan ayat ini disandarkan pada kutipan tafsir dari beberapa mufasir yang menjelaskan bahwa kesaksian perempuan dinilai setengah dari kesaksian laki-laki karena daya ingat perempuan yang rendah, cenderung menggunakan perasaan sehingga berbelas kasih, dan keterbatasan perempuan dalam aspek lain.²² Hal ini sebagaimana dapat ditinjau dalam *Tafsir al-Manar* bahwa dijadikannya saksi wanita sebab perempuan dalam masalah keuangan lebih lemah dibandingkan dengan laki-laki. Lebih lanjut, apabila salah satu dari saksi wanita itu ada yang lupa dan hanya sedikit kesaksian yang ditunjukkan, maka saksi yang lain dapat mengingatkannya.²³ Dalam konteks ini secara tidak langsung para mufasir menunjukkan keunggulan kesaksian laki-laki yang dinilai memiliki daya ingat yang kuat, cenderung menggunakan akal sehingga lebih rasional, dan memiliki kelebihan dalam berbagai aspek. Sehingga konsep yang dibangun di atas akan memunculkan kesan patriarkis yang kuat dari validitas penafsiran atas ayat-ayat kesaksian dalam Al-Qur'an.

Penafsiran dan pemahaman yang bias patriarkis di atas, bertolak belakang dengan pernyataan Al-Qur'an tentang konsep egaliter bagi semua makhluk tanpa membedakan gender masing-masing. Dengan arti lain, posisi

²¹ Hamdiah A. Latif, "Kesaksian Dua Perempuan Dalam Al-Quran: Studi Komparatif Kitab Tafsir," *Jurnal Ilmiah Al-Muashirah* vol. 15, no.2 (2018): 123.

²² Jazim Hamidi, Rosyidatul Fadillah, dan Ali Manshur, *Metodologi Tafsir Fazlur Rahman terhadap Ayat-ayat Hukum dan Sosial* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2013), 69.

²³ Muḥammad Rasyīd Riḍā, *Tafsīr al-Qur'ān al-Ḥakīm: Tafsīr al-Manār*, vol. 3 (Mesir: Dār al-Manār, 1367 H.), 123.

perempuan sebagai makhluk di hadapan Tuhan memiliki tempat yang sama dengan makhluk yang lain. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an:²⁴

﴿... إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىكُمْ ...﴾²⁵

“Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa.”²⁶

Allah juga memberikan apresiasi atas perempuan yang terkungkung dalam budaya patriarki sedang ia ingin mempertahankan rumah tangganya. Hal ini sebagaimana dapat ditelusuri dalam historisitas salah satu ayat dalam Al-Qur'an yakni surah al-Mujādilah (58): 1-4, firman Allah Swt. turun karena seorang perempuan yang memohon keadilan kepada Rabbnya.

Dewasa ini, seiring dengan dinamika sosial dan zaman yang berkembang di masyarakat tidak menutup kemungkinan untuk kaum perempuan terjun di ranah publik, seperti memperoleh pendidikan tinggi, bekerja di luar wilayah domestik, dan bahkan menjabat sebagai pemimpin negara. Oleh sebab itu, ketentuan yang selama ini telah menjadi doktrin bahwa nilai kesaksian perempuan lebih rendah dibandingkan dengan kesaksian laki-laki karena berdasarkan sifat pelupa dan beberapa aspek yang melemahkan perempuan perlu didiskusikan kembali dalam uraian panjang bab pembahasan. Kekurangan-kekurangan perempuan yang menjadi alasan mufasir dalam kitab tafsirnya ketika menafsirkan ayat-ayat kesaksian bukan semata disebabkan oleh faktor gender. Namun, menjadi lebih logis apabila dipengaruhi oleh faktor

²⁴ Rizqi Mungfarida, “Pemberdayaan Perempuan dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir dalam QS. an-Nisā’),” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2020), 4.

²⁵ Al-Qur'an, al-Hujurat (49): 13.

²⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*, 755.

sosial-budaya yang berlaku saat itu. Untuk itu perlu adanya peninjauan kembali mengenai ayat kesaksian dan ayat perihal nusyuz.

Berbagai macam bentuk problem dari segi kultural maupun historis yang telah menempatkan perempuan sebagai sosok yang termarginalkan melalui kekuasaan patriarkis, sehingga tak heran apabila penafsiran atas ayat suci yang bias menjadi alat legitimasi budaya ini untuk terus dilestarikan. Uraian permasalahan ini membuktikan bahwa perlu adanya penelitian serius terkait sosiologi patriarki yang secara konseptual tersebar dalam ayat-ayat Al-Qur'an, terlebih persoalan yang fokus mengenai nusyuz dan kesaksian. Salah satu tokoh neo-modernisme yaitu Fazlur Rahman memberikan sumbangsuhnya dalam memperkaya keilmuan melalui metode penafsirannya yang disebut *double-movement theory* (teori gerakan ganda). Sehingga membawa namanya dikenal khalayak ramai di kalangan akademisi maupun non-akademisi. Dengan metode yang dirumusnya, Rahman mengharapkan adanya relasi dialektis antara dua elemen penting yang mengitari Al-Qur'an yakni wahyu ketuhanan yang suci di satu sisi dan historis kemanusiaan yang profan di sisi yang lain. Dua elemen inilah yang menjadi tema pokok (sentral) dalam metode Rahman. Permasalahannya ada pada bagaimana cara mendialogkan antara dua sisi tersebut sehingga nilai-nilai kewahyuan dapat selalu sejalan dengan sejarah umat manusia.²⁷ *Double-movement* yang digagas oleh Rahman dinilai relevan dengan judul yang diangkat karena pada dasarnya metode ini meniscayakan

²⁷ Labib Muttaqin, "Aplikasi Teori *Double-Movement* Fazlur Rahman terhadap Doktrin Kewarisan Islam Klasik," *al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 2 (Juli, 2013): 196, <https://doi.org/10.24090/mnh.v7i2.564>.

kontekstualisasi ayat dengan masa kini tanpa mencampakkan konteks sosio-historis makro dan mikro ketika ayat turun.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana paparan latar belakang dan problem akademik di poin sebelumnya, maka penulis merumuskan dua pertanyaan besar dalam tulisan ini, sebagaimana berikut:

1. Bagaimana aplikasi metode penafsiran *double-movement* Fazlur Rahman terhadap ayat-ayat dengan nuansa patriarki dalam Al-Qur'an yang berpusat pada persoalan nusyuz dan kesaksian?
2. Bagaimana sosiologi Al-Qur'an terhadap ayat-ayat nusyuz dan kesaksian?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah di atas, sebagaimana berikut:

1. Untuk mendeskripsikan aplikasi metode penafsiran *double-movement* Fazlur Rahman terhadap ayat-ayat dengan nuansa patriarki dalam Al-Qur'an yang berpusat pada persoalan nusyuz dan kesaksian.
2. Untuk mendeskripsikan sosiologi Al-Qur'an terhadap ayat nusyuz dan kesaksian.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dan manfaat penelitian, penulis membaginya ke dalam dua kegunaan. Dengan harapan, pembaca dapat mengambil hasil penelitian ini, berupa:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian dan tulisan ini diharap bisa memberikan deskripsi utuh tentang patriarki dalam Al-Qur'an serta memperluas khazanah keilmuan dan wawasan bagi pembaca mengenai ayat-ayat nusyuz dan kesaksian ketika ditafsirkan dengan metode yang digagas Fazlur Rahman.
- b. Penelitian dan tulisan ini diharap bisa menyalurkan pemahaman baru terkait sosiologi Al-Qur'an terhadap ayat nusyuz dan kesaksian.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian dan tulisan ini diharap bisa mengkontruksi pemahaman hingga memunculkan kesadaran dalam memahami sosiologi patriarki dalam Al-Qur'an.
- b. Penelitian dan tulisan ini diharapkan menjadi referensi dan literatur rujukan untuk penelitian di masa mendatang terkait dengan tema serupa, serta dapat membawa dampak baik dalam memahami komprehensif sosiologi patriarki dalam Al-Qur'an.

E. Definisi Istilah

Definisi operasional atau definisi istilah dibutuhkan untuk menghindari diferensiasi pengertian maupun kurang jelasnya makna.²⁸ Berdasarkan judul yang diangkat maka terdapat beberapa istilah yang kiranya perlu diuraikan lebih lanjut.

²⁸ IAIN Madura, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Pamekasan: IAIN Madura, 2020), 19.

1. Sosiologi adalah sebuah ilmu yang membahas tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan manusia sebagai makhluk sosial. Selain itu sosiologi juga dapat didefinisikan sebagai disiplin keilmuan yang mempelajari interaksi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, relasi dan pengaruh timbal balik antara bermacam-macam gejala sosial.²⁹
2. Patriarki didefinisikan sebagai sebuah sistem dalam masyarakat yang membudidayakan peranan laki-laki sebagai otoritas tertinggi dalam banyak aspek serta mensubordinasikan perempuan sehingga terdapat non-egalitarian dalam kehidupan bermasyarakat.³⁰ Dalam penelitian ini istilah patriarki digunakan untuk beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang diasumsikan mensubordinasi perempuan seperti dalam ayat nusyuz dan kesaksian.
3. Hermeneutika *double-movement* merupakan konsep atau teori dalam memahami teks normatif (Al-Qur'an) yang digagas oleh neomodernis asal Pakistan, Fazlur Rahman. *Double-movement* dikenal dengan sebutan gerakan ganda (*al-harakatain*) dalam memahami Al-Qur'an yakni dengan penyelidikan *from the present situation to Qur'anic times, then back to the present* (pergerakan dua arah yang saling bertemu dari situasi sekarang ke masa Al-Qur'an lalu kembali lagi ke masa kini). Gerakan ini didesain untuk menjangkau teks-teks suci agar dapat terealisasikan sesuai dengan konteks zamannya.³¹

²⁹ M. Amin Nurdin, Dadi Darmadi, dan Eva Nugraha, *Sosiologi Al-Qur'an: Agaman dan Masyarakat dalam Islam* (Tangerang Selatan: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), 8.

³⁰ Sultana, "Patriarchy and Women's Subordination: A Theoretical Analysis," 2.

³¹ Syukron Affani, *Tafsir Al-Qur'an dalam Sejarah Perkembangannya* (Jakarta: Kencana, 2019), 250-253.

4. Nusyuz yang dimaksud dalam penelitian ini adalah situasi ketika seorang suami ataupun istri mengabaikan kewajiban-kewajiban mereka yang menyebabkan kerenggangan dalam hubungan rumah tangga.³² Al-Qur'an dalam beberapa ayatnya memberikan solusi atau penyelesaian apabila seorang suami-istri berlaku nusyuz. Dengan demikian ayat yang dikaji dalam paper ini seputar ayat-ayat nusyuz dalam Al-Qur'an yang sekilas pandang tidak setara ketika memecahkan solusi nusyuz yang dilakukan antara seorang suami dan istri.
5. Adapun kesaksian dalam bahasa sederhana diartikan sebagai pernyataan atau keterangan yang disampaikan oleh saksi.³³ Berdasarkan tesktual ayatnya, Al-Qur'an menyatakan bahwa kesaksian perempuan dinilai setengah dari kesaksian laki-laki, dalam pengertian lain perempuan membutuhkan dua sosok untuk dapat sejajar dengan kesaksian satu orang laki-laki. Salah satu ayat inilah yang menjadi fokus dalam tulisan ini untuk menelisik lebih jauh redaksi, tafsir, dan segala interpretasi yang menjadikannya patriarkis.

³² Nor Salam, "Konsep Nusyuz dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu'i)," *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum* 7, no. 1 (Juni, 2015): 56, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3511>.

³³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1344.